



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 396/KPA.W17-A6/SK.OT.00/V/2026

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS S-M-A-R-T INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal di Pengadilan Agama Bontang, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap IKU dan IKL Pengadilan Agama Bontang, dan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama merupakan alat untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pengadilan dalam mewujudkan visi dan misi instansi, untuk itu perlu dilakukan analisis dan



- penetapan Indikator Kinerja Utama yang S-M-A-R-T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) guna memberikan acuan yang jelas dalam pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas



Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 395/KPA.W17-A6/KP3.4.1/V/2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai- Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN ANALISIS S-M-A-R-T INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja sertamelaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bontang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

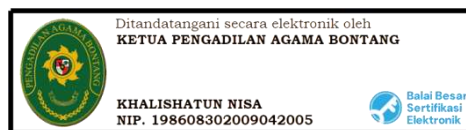
KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang



dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
5. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
8. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
9. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
10. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
11. Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
12. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
14. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;



TABEL ANALISIS S-M-A-R-T INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA TAHUN 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Spesific	Measurable	Attainable	Relevant	Time Bound
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1 Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	98%	Ya (Aspek pada indikator ini waktu penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 3 bulan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target ditetapkan sebesar 102%)	Ya (Karena untuk mendukung asas yang cepat sederhana dan	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Persentase	98%	Ya (Pengiriman/ penyediaan putusan ke pihak paling lambat sehari setelah putusan dibacakan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court)	Ya (Target sangat tinggi, naik delapan angka dari sebelumnya 90%. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 150,2%)	Ya (Karena untuk meningkatkan pelayanan publik)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Persentase	100%	Ya (Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan paling lambat satu hari setelah putus banding, kasasi, dan PK diterima pengadilan pengaju)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi e-Court)	Ya (Target sangat tinggi, namun bisa tercapai)	Ya (Penting demi terwujudnya pengadilan yang responsif)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)



Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Spesific	Measurable	Attainable	Relevant	Time Bound
	4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase	100%	Ya (Pengunggahan putusan ke dalam direktori putusan paling lambat sehari setelah dibacakan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, namun bisa tercapai)	Ya (Karena mengedepankan prinsip transparansi publik dan akuntabilitas)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	Persentase	95%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur penyelesaian permohonan eksekusi harus diselesaikan kurang dari 3 bulan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 102%)	Ya (Karena untuk kepastian hukum)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Persentase	85%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, naik lima angka dari 80% sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100%)	Ya (Karena untuk mendukung efektifitas penyelesaian perkara)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	7	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama	Persentase	100%	Ya (Pengiriman berkas	Ya (Satuan dan targetnya	Ya (Target sangat tinggi,	Ya (Karena untuk mendukung	Ya (Penilaian secara



Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Spesific	Measurable	Attainable	Relevant	Time Bound
		dan tingkat banding yang menggunakan e-Court			banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court)	jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi e-Court)	namun bisa tercapai)	modernisasi peradilan)	bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks	92	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur akuntabilitas kinerja instansi dan mengukur persepsi pengguna)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan survei PAK, PKP, dan IKM)	Ya (Target sangat tinggi, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target ditetapkan sebesar 100%)	Ya (Karena untuk meningkatkan kualitas layanan publik)	Ya (Penilaian secara triwulan dan semesteran, dan laporan dibuat secara triwulan dan semesteran)
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional	1	Nilai Indeks Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	Indeks	95	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur Kinerja pelaksanaan anggaran)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan kinerja pelaksanaan anggaran)	Ya (Target sangat tinggi, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target ditetapkan sebesar 95%)	Ya (Tranparansi pengelolaan anggaran)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	2	Nilai Indeks Profesional ASN)	Indeks	72	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi MyASN BKN)	Ya (Target dengan kategori "Sedang" sama dengan tahun sebelumnya.	Ya (Karena untuk penguatan SDM)	Ya (Penilaian secara triwulan, dan laporan dibuat secara triwulan)



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Spesific	Measurable	Attainable	Relevant	Time Bound
				Indeks Profesional ASN)		Dengan nilai 72)		
	3 Indeks Pengolahan Aset (IPA)	Indeks	3	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur indeks pengolahan aset)	Ya (satuan pengukuran berdasarkan SKMenteri Keuangan No. 39/KM.6/202 5)	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 3)	Ya (Karena untuk akuntabilitas dan transparansi pengolahan aset)	Ya (Penilaian secara semesteran, dan laporan dibuat secara semester)
Optimalnya kualitas informasi publik dan optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	1 Persentase kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	Persentase	90%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur sejauh mana nilai kualitas pelayanan informasi publik KPIP)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi e-Monev dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur)	Ya (Target dengan kategori “Informatif” sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 996.80%)	Ya (Karena untuk mendukung transparansi)	Ya (Penilaian secara semesteran, dan laporan dibuat secara semester)
	2 Persentase optimal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	Persentase	90%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur sejauhmana	Ya Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi PMPZI	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target	Ya (Indikator menggambarkan an ukuran dari optimalnya pembangunan zona integritas menuju	Ya (Penilaian secara triwulan, dan laporan dibuat secara triwulan)



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Spesific	Measurable	Attainable	Relevant	Time Bound
				optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi)		yang ditetapkan sebesar 99,61%)	wilayah bebas dari korupsi)	

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

